



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRUJI ALIAS MUNYUK BIN RUSIDI;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 18 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin Raya, RT. 01, Kelurahan Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahruji Alias Munyuk Bin Rusidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Sahruji Alias Munyuk Bin Rusidi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309041805920003 nama Sahruji;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sahruji Alias Munyuk Bin Rusidi bersama-sama dengan Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto, Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 03.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli, tahun 2024 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Areal Tambang PT. Bagas Bumi Persada beralamat di CHP 2 Km 13, Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WITA, berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aries mengajak untuk mengambil solar di PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP) bertempat di Areal Tambang PT. Bagas Bumi Persada (PT.BPP) beralamat di CHP 2 Km 13, Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang memiliki sarana untuk mengangkut solar tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah untuk mengajak Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah mengambil solar PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP) bertempat di Areal Tambang PT. Bagas Bumi Persada (PT.BPP) beralamat di CHP 2 Km 13, Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mencari sarana untuk mengambil solar tersebut atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah menyetujuinya dan mencari sarana untuk mengambil solar dengan melakukan sewa terhadap 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Asri Alias Asri Bin Raba. Kemudian, Saksi Aries menghubungi Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah dan menyampaikan untuk mencari tempat yang digunakan sebagai penampungan solar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah dengan menggunakan *truck* Canter warna kuning terlebih dahulu mendatangi Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip bin Maslan (almarhum) bertempat di Desa Seradang, Rt. 02, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminjam 3 (tiga) buah drum besi berwarna abu-abu merah dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter. Setelah drum besi tersebut dinaikkan ke dalam bak *truck* tersebut, Saksi Andrean

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Alias Uyil Bin Abransyah langsung pergi untuk menjemput Terdakwa menuju ke rumah Saksi Aries bertempat di Komplek Harmoni, No. 9, Rt. 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter, sesampainya di rumah Saksi Aries tersebut. Terdakwa dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah bertemu dengan Saksi Aries, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah dan Saksi Aries menaikkan tandon tersebut ke dalam bak *truck* berwarna kuning dan Saksi Aries menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah untuk menunggu kabar Saksi Aries untuk masuk ke dalam areal tambang PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP) CHP 2 Km 13;

- Kemudian sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah dihubungi oleh Saksi Aries menyampaikan agar Terdakwa masuk ke areal tambang PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.45 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah masuk ke dalam areal tambang PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP) yang pada saat itu dalam posisi Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah yang mengendari *truck* sedangkan Terdakwa bersembunyi di dalam bak *truck*. Setelah masuk ke areal tambang PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP) tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Aries menggunakan *fuel truck* dengan Nomor Lambung FTH.2020 yang berisikan solar. Lalu, Terdakwa bersama-sama Saksi Aries dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah langsung membagi tugas dengan cara Saksi Aries bertugas untuk menghidupkan mesin pompa dan mengeluarkan selang pada *fuel truck* tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertugas untuk mengalirkan solar ke dalam drum dan tandon didalam bak *truck* yang dikendarai oleh Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah sedangkan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah bertugas untuk mengawasi situasi sekitar dan memberikan kode kepada Saksi ARIES apabila tandon dan drum tersebut telah terisi penuh. Setelah Terdakwa mengalirkan solar kedalam tandon dan drum tersebut telah terisi penuh, Terdakwa bersama Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah dan Saksi Aries langsung pergi dari areal tambang PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP) menuju ke rumah Saksi Muhammad Ihip untuk menjual solar tersebut dengan harga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) /liter yang akan dibayarkan setelah solar tersebut laku terjual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Aries dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah dalam mengambil solar sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) liter yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni PT. Bagas Bumi Persada (PT. BPP) menimbulkan kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukur Alias Sukur Bin Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam *fuel truck* solar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Security* di PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Security* PT. Bagas Bumi Persada yaitu melakukan pengamanan di area tambang milik PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa yang boleh memasuki area di wilayah PT. Bagas Bumi Persada adalah karyawan dan juga sopir pengangkut batu bara yang telah diperiksa di pos pengamanan sebelum memasuki area dalam PT. Bagas Bumi Persada tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.45 WITA Saksi mendapatkan laporan dari pengawas PT. Bagas Bumi Persada yang bernama Lukman yang memberitahukan Saksi bahwa telah terjadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian bahan bakar minyak jenis solar di dalam *fuel truck* solar sedangkan untuk pelakunya telah melarikan diri dengan meninggalkan mobil *fuel truck*-nya;

- Bahwa setahu Saksi bahan bakar minyak jenis solar yang diduga diambil oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diduga mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada di *fuel truck* dengan cara Saudara Aries membawa *fuel truck* dari gudang R3 (area camp PT. Bagas Bumi Persada) menuju jalan hauling dan selanjutnya setelah sampai di titik tertentu yang sudah direncanakan dengan Terdakwa dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, mereka langsung mengambil solar yang ada di *fuel truck* dengan cara memindahkannya ke dalam sebuah drum dan jerigen yang sudah disiapkan dan diangkut dalam *truck ps* yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Bagas Bumi Persada mengalami kerugian yaitu kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Luqmanul Hakim Alias Lukman Bin Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam *fuel truck* solar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas atau *Supervisor* di PT. Bagas Bumi Persada;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas atau *Supervisor* PT. Bagas Bumi Persada yaitu melakukan pengawasan operasional bahan bakar milik PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa yang boleh memasuki area di wilayah PT. Bagas Bumi Persada adalah karyawan dan juga sopir pengangkut batu bara yang telah diperiksa di pos pengamanan sebelum memasuki area dalam PT. Bagas Bumi Persada tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi mendapatkan laporan dari pengawas shift malam PT. Bagas Bumi Persada bahwa ada yang membawa kabur *fuel truck* dengan nomor lambung FTH.2020 yang sebelumnya berada di *camp* area atau di depan gudang lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk pelakunya telah melarikan diri dengan meninggalkan mobil *fuel truck*-nya;
- Bahwa setahu Saksi bahan bakar minyak jenis solar yang diduga diambil oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diduga mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada di *fuel truck* dengan cara Saudara Aries membawa *fuel truck* dari gudang R3 (area camp PT. Bagas Bumi Persada) menuju jalan hauling dan selanjutnya setelah sampai di titik tertentu yang sudah direncanakan dengan Terdakwa dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, mereka langsung mengambil solar yang ada di *fuel truck* dengan cara memindahkannya ke dalam sebuah drum dan jerigen yang sudah disiapkan dan diangkut dalam *truck ps* yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Bagas Bumi Persada mengalami kerugian yaitu kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muh. Asri Alias Asri Bin Raba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan *truck* milik Saksi yang disewa untuk mengangkut solar dugaan hasil kejahatan;
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 tersebut adalah Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah ketika menyewa sama sekali tidak ada meminta izin dan juga tidak memberitahukan kepada Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit *truck* Canter tersebut untuk dipergunakan sebagai sarana melakukan dugaan kejahatan pencurian, apabila Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi terkait hal tersebut pasti Saksi tidak akan memperbolehkannya;
- Bahwa Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah menyewa *truck* tersebut dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa *truck* tersebut Saksi beli dengan cara kredit;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip Bin (almarhum) Maslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi ada membeli bahan bakar minyak jenis solar yang diduga hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Aries dan Saudara Andrean;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 04.45 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Seradang Rt. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi beli dari Terdakwa, Saudara Aries dan Saudara Andrean keseluruhan sebanyak kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa, Saudara Aries dan Saudara Andrean menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi adalah dengan cara datang secara langsung ke rumah tempat tinggal Saksi di Desa Serandang Rt. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per liter, akan tetapi Saksi akan membayarkannya apabila solar tersebut sudah laku terjual, sehingga uang pembelian tersebut belum Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saudara Aries dan Saudara Andrean;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi beli tersebut akan Saksi jual kembali kepada sopir-sopir *truck* yang tidak Saksi kenal dengan datang langsung ke rumah Saksi dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) rupiah per liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah laku terjual sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan hasil dari dugaan kejahatan;
- Bahwa keuntungan yang telah Saksi dapatkan dari menjual kembali terhadap bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi beli dari Terdakwa, Saudara Aries dan Saudara Andrean adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah per liter, sehingga keuntungan seluruhnya yang Saksi dapatkan adalah sejumlah $Rp2.500,00 \times 1.700 \text{ liter} = Rp4.250.000,00$ (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dari 1.700 liter;
- Bahwa Saksi saat ini ditahan terkait perkara pertolongan jahat (tadah) dengan cara membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa, Saudara Aries dan Saudara Andrean;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah telah mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam *fuel truck* solar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bakar minyak jenis solar yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah berjumlah kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada dari *fuel truck* tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 yang dikemudikan oleh Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, kemudian bahan bakar minyak jenis solar yang ada di *fuel truck* dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut dialirkan dengan menghidupkan mesin pompa yang ada di *fuel truck* dan selang yang ada di *fuel truck* disambungkan ke dalam 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang ada di dalam bak 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan setelah penuh langsung dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang juga sudah ada di dalam bak *truck* yang telah Terdakwa siapkan bersama dengan Saksi dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah sebelum mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning tersebut adalah milik Saksi Muh. Asri yang disewa oleh Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter dari rumah Saksi yang beralamat di Komplek Harmoni No. 9 Rt. 001, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter merupakan milik Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada tersebut akan dijual kepada Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip yang beralamat di Desa Seradang Rt. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, yang mana uangnya akan dibayarkan apabila bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saudara Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah tidak ada meminta izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Aries yang telah mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam *fuel truck* solar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi bahan bakar minyak jenis solar yang diduga diambil oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Aries berjumlah kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Aries mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada dari *fuel truck* tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 yang dikemudikan oleh Saksi, kemudian bahan bakar minyak jenis solar yang ada di *fuel truck* dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut dialirkan dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan mesin pompa yang ada di *fuel truck* dan selang yang ada di *fuel truck* disambungkan ke dalam 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang ada di dalam bak 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan setelah penuh langsung dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang juga sudah ada di dalam bak *truck* yang telah Saksi siapkan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aries sebelum mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning tersebut adalah milik Saksi Muh. Asri yang sepengetahuan Saksi merupakan angkutan batu bara yang ada di lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana mobil *truck* tersebut disewa oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter dari rumah Saksi Aries yang beralamat di Komplek Harmoni No. 9 Rt. 001, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter merupakan milik Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;

- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada tersebut akan dijual kepada Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip yang beralamat di Desa Seradang Rt. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, yang mana uangnya akan dibayarkan apabila bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Aries tidak ada meminta izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Bagas Bumi Persada;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Bagas Bumi Persada;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama Saksi Aries dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah yang telah mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam *fuel truck* solar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Terdakwa bahan bakar minyak jenis solar yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Aries dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah berjumlah kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Aries dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada dari *fuel truck* tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 yang dikemudikan oleh Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, kemudian bahan bakar minyak jenis solar yang ada di *fuel truck* dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut dialirkan dengan menghidupkan mesin pompa yang ada di *fuel truck* dan selang yang ada di *fuel truck* disambungkan ke dalam 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang ada di dalam bak 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan setelah penuh langsung dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang juga sudah ada di dalam bak *truck* yang telah Terdakwa siapkan bersama dengan Saksi Aries dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah sebelum mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning tersebut adalah milik Saksi Muh. Asri yang merupakan angkutan batu bara yang ada di lokasi tambang PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana mobil *truck* tersebut disewa oleh Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter dari rumah Saksi Aries yang beralamat di Komplek Harmoni No. 9 Rt. 001, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan dan untuk 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter merupakan milik Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;

- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada tersebut akan dijual kepada Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip yang beralamat di Desa Seradang Rt. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, yang mana uangnya akan dibayarkan apabila bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aries dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah tidak ada meminta izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309041805920003 nama Sahruji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah telah mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam *fuel truck* solar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bakar minyak jenis solar yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah dan Saksi Sahruji Alias Munyuk Bin Rusidi berjumlah kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah mengambil bahan bakar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada dari *fuel truck* tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 yang dikemudikan oleh Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, kemudian bahan bakar minyak jenis solar yang ada di *fuel truck* dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut dialirkan dengan menghidupkan mesin pompa yang ada di *fuel truck* dan selang yang ada di *fuel truck* disambungkan ke dalam 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang ada di dalam bak 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan setelah penuh langsung dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang juga sudah ada di dalam bak *truck* yang telah Terdakwa siapkan bersama dengan Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah sebelum mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning tersebut adalah milik Saksi Muh. Asri yang disewa oleh Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter dari rumah Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto yang beralamat di Komplek Harmoni No. 9 Rt. 001, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter merupakan milik Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada tersebut akan dijual kepada Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip yang beralamat di Desa Seradang Rt. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, yang mana uangnya akan dibayarkan apabila bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah tidak ada meminta izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Bagas Bumi Persada;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Bagas Bumi Persada mengalami kerugian yaitu kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama Sahruji Alias Munyuk Bin Rusidi, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barangsiapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah telah mengambil barang milik PT. Bagas Bumi Persada yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam *fuel truck* solar pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bakar minyak jenis solar yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah berjumlah kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) liter, dengan cara Terdakwa bersama Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada dari *fuel truck* tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 yang dikemudikan oleh Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, kemudian bahan bakar minyak jenis solar yang ada di *fuel truck* dengan nomor lambung FTH.2020 tersebut dialirkan dengan menghidupkan mesin pompa yang ada di *fuel truck* dan selang yang ada di *fuel truck* disambungkan ke dalam 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter yang ada di dalam bak 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning dengan Plat DD 8622 XX Nomor Lambung NBM-DT 078 dan setelah penuh langsung dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang juga sudah ada di dalam bak *truck* yang telah Terdakwa siapkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah sebelum mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *truck* Canter warna kuning tersebut adalah milik Saksi Muh. Asri yang disewa oleh Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah, 1 (satu) buah tandon warna merah kapasitas 1.200 (seribu dua ratus) liter diambil dari rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Harmoni No. 9 Rt. 001, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk 3 (tiga) buah drum besi warna abu-abu merah kapasitas 200 (dua ratus) liter merupakan milik Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;

Menimbang, bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada tersebut akan dijual kepada Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip yang beralamat di Desa Seradang Rt. 002, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, yang mana uangnya akan dibayarkan apabila bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Muhammad Ihip Alias Ihip;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah tidak ada meminta izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Bagas Bumi Persada;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut PT. Bagas Bumi Persada mengalami kerugian yaitu kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada bersama dengan Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bagas Bumi Persada, dengan tujuan untuk dijual/ memperoleh keuntungan, dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur kedua diketahui dalam melakukan perbuatan mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Bagas Bumi Persada pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.45 WITA di PT. Bagas Bumi Persada tepatnya di CHP 2 Km 13 Jalan Hauling Mantimin, Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu PT. Bagas Bumi Persada, dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Aries Arianto Alias Aries Bin Siswanto dan Saksi Andrean Pranata Alias Uyil Bin Abransyah secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309041805920003 nama Sahruji, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/ lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi PT. Bagas Bumi Persada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sahruji Alias Munyuk Bin Rusidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309041805920003
nama Sahruji;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh
kami, Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan
Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19
Novemembr 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

d.t.o.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

H. Muhamad Noryadi, S.H.